



PUTUSAN

Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AHMAD, S.E. BIN LA EDDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dg. Ngeppe. Lr. 2/8 RT/RW 005/006, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pensiunan;

Penggugat I;

2. **WELLANG BINTI LA EDDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Pandangai RT 001/RW 001, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Penggugat II;

3. **IR. YAMIN BIN LA EDDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pampang I/Nomor 20, RT/RW 003/001, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Penggugat III;

4. **SALMA BINTI LA KAMMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja;

Penggugat VI;

5. **KAMARUDDIN BIN LA KAMMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan pekerjaan Petani/Berkebun;

Halaman 1 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS



Penggugat V;

6. **RISNAWATI BINTI YAHYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Guru;

Penggugat VI;

7. **RISTA BINTI YAHYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tinumbu Nomor 191, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;

Penggugat VII;

8. **RISMA BINTI YAHYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;

Penggugat VIII;

dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. H. Muhammad Ramli Haba, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. H. Muhammad Ramli Haba, SH., MH. & Rekan", beralamat di Jalan Sunu Blok AX 7 Komp. Unhas Baraya, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili Elektronik: mfachri164@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023;

Para Penggugat;

Lawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR, tempat kedudukan di Puncak Indah Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Supriadi, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, alamat elektronik: kab-luwutimur@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 727/SKU-600.MP.02.04/V/2023, tanggal
2 Mei 2023;

Tergugat;

Dan

1. **Hj. RAHMATIAH ABDI, BSC.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sunu Komplek UNHAS Blok P.1, RT/RW 003/003, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pekerjaan Pensiunan;
2. **Dr. AMRULLAH AMIR, SS., MA.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sunu Komplek UNHAS Blok P.1, RT/RW 003/003, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pekerjaan Dosen;
3. **RAHMAT AMIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Agussalim BTN Bahari, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **ARDI AMIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Asoka Nomor 157, RT/RW 001/009, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pekerjaan Karyawan Swasta;
5. **SINRIANI AMIR, S.KEP., NERS.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Swadaya BTN Pondok Asri 1 Blok B7/7, RT/RW 001/009, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
6. **Dr. AIRAH AMIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sunu Komplek UNHAS Blok P.1, RT/RW 003/003, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pekerjaan Dokter;

Para ahli waris dari Drs. Amir Siang, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Dr. Amrullah, SS., MA., bertindak untuk diri sendiri dan mewakili para ahli waris tersebut,

Halaman 3 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS



kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Sunu Komp. UNHAS Blok P.1 Makassar, domisili elektronik: amrullah.amir.siang@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W4.TUN.1/3/HK/01.06/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023;

Para Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 36/PEN-DIS/2023/PTUN.MKS, tanggal 12 April 2023, tentang Perkara Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 36/PEN-MH/2023/PTUN.MKS, tanggal 12 April 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 36/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS, tanggal 12 April 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 36/PEN-PP/2023/PTUN.MKS, tanggal 12 April 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 36/PEN-HS/2023/PTUN.MKS, tanggal 24 Mei 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 36/PEN-MH/2023/PTUN.MKS, tanggal 5 Juni 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
7. Penetapan Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 14 Juni 2023, tentang masuknya pihak intervensi;
8. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 36/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS, tanggal 18 Juli 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;



DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 10 April 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 April 2023, dengan Register Perkara Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki tanggal 24 Mei 2023, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

- I. 1. Obyek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 01275, Desa Lampenai, tanggal 27 Desember 2018, Nomor Surat Ukur 00755/Lampenai/2018, tanggal Surat Ukur 19 Desember 2018, dengan luas 13.140 m², atas nama Aris;
2. Obyek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 02720, Desa Lampenai, tanggal 1 Desember 2020, Nomor Surat Ukur 02201/Lampenai/2020, tanggal Surat Ukur 30 Juni 2020, dengan luas 20.850 m², atas nama Amir Siang;
3. Obyek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 02721, Desa Lampenai, tanggal 1 Desember 2020, Nomor Surat Ukur 02200/Lampenai/2020, tanggal Surat Ukur 30 Juni 2020, dengan luas 14.570 m², atas nama Amir Siang;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* terhadap obyek sengketa merupakan penetapan tertulis dan keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat yang dikeluarkannya keputusan tata



usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. Kepentingan Penggugat dalam Mengajukan Gugatan

Para Penggugat merasa dirugikan atas keluarnya keputusan tata usaha negara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Dengan demikian atas keluarnya keputusan tersebut Para Penggugat mengalami kerugian berupa: tidak dapat memperoleh bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh Pamannya selaku (Pewaris) dikarenakan salah satu saudara Pamannya yang bernama Amir Siang telah melanggar kesepakatan bersama secara lisan kepada para Ahli Waris baik Ahli Waris Utama maupun Ahli Waris Pengganti terkait Pembagian Harta Warisan yang dimiliki oleh Alm. Kadir Kamma (selaku Pewaris) atas tindakan tersebut Para Penggugat tidak dapat menerbitkan tanda bukti hak kepemilikan, tidak mendapatkan perlindungan hukum atas tanah sawah yang dimiliki Para Penggugat, tanah sawah tersebut serta tidak dapat dijadikan jaminan Bank untuk perolehan modal usaha;

IV. Tenggang waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administrasi.

Pada tanggal 19 Desember 2022 Putusan Pengadilan Agama Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.MI yang telah berstatus *in kracht van gewijsde*, salah satu dari Penggugat yang bernama Ahmad S.E. bin La Edda (Penggugat I) menerbitkan salinan Putusan serta mempelajari putusan tersebut, namun pada putusan tersebut terdapat alat bukti berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 02720 dan 02721 atas nama Amir Siang serta Sertipikat Hak Milik Nomor 01275 atas nama Aris, dengan demikian Para Penggugat mengajukan surat Keberatan kepada Kepala Kantor



Pertanahan Kabupaten Luwu Timur berkedudukan di Puncak Indah Malili, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 15 Februari 2023 sampai dengan Para Penggugat mengajukan gugatan ini tertanggal 11 April Tahun 2023 tidak ada balasan surat keberatan yang diajukan Para Penggugat. Dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Dan diatur pula dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh Upaya administrasi yang menyatakan: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Ampuru To Kasia dengan Pua Saimpa yang dilangsungkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (tidak diketahui), Kabupaten Luwu selama dalam masa pernikahan antara Ampuru To Kasia dengan Pua Saimpa belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Ampuru To Kasia dengan Pua Saimpa telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai enam (6) orang anak yang bernama:
 - a. La Edda bin Ampuru To Kasia (anak pertama laki-laki)
 - b. La Sese bin Ampuru To Kasia (anak kedua laki-laki)
 - c. E Sau binti Ampuru To Kasia (anak ketiga perempuan)
 - d. La Kamma bin Ampuru to Kasia (anak keempat laki-laki)
 - e. Amir Siang bin Ampuru To Kasia (anak kelima laki-laki)

Halaman 7 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kadir Kamma bin Ampuru To Kasia (anak keenam laki-laki);
3. Bahwa Ampuru To Kasia telah meninggal dunia pada tahun 1954 (tanggal dan bulan tidak diketahui) dan Pua Saimpa telah meninggal dunia pada tahun 1982 (tanggal dan bulan tidak diketahui);
4. Bahwa dari 6 (enam) keturunan Ampuru To Kasia dengan Pua Saimpa ada 2 (dua) keturunannya yang tidak menikah dan tidak memiliki keturunan, yaitu:
 1. E Sau binti Ampuru To Kasia;
 2. Kadir Kamma bin Ampuru To Kasia;
5. Bahwa Kadir Kamma bin Ampuru To Kasia meninggalkan harta berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Jalan Loppe', Dusun Sumber Nyiur, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dengan panjang sisi dan batas-batas sebagai berikut, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.MII:
 - Sebelah Utara: Panjang 423,10 m + 40 m + 49 m, berbatasan dengan jalan tani dan sawah milik Kamaruddin dan Ahmad;
 - Sebelah Timur: Panjang 287 m, berbatasan dengan pengairan dan sawah milik Abdul Kadir Niki, SE;
 - Sebelah Selatan: Panjang 209,30 m + 18,30 m + 225 m, berbatasan dengan sawah milik Abidin Ponda, Ari Azhari, H. Rais dan Herman/Nari;
 - Sebelah Barat: Panjang 158 m, berbatasan dengan Jalan Loppe';
6. Bahwa harta peninggalan E Sau binti Ampuru To Kasia telah dihibahkan kepada keponakannya yang bernama Risnawati binti Yahya sedangkan harta peninggalan milik Kadir Kamma bin Ampuru To Kasia telah dibagi habis kepada lima saudaranya;
7. Bahwa pada tahun 2017 Amir Siang bin Ampuru To Kasia melakukan penjualan untuk pertama kalinya di tahun 2017 atas obyek miliknya seluas 1,8 Ha yang terletak di Dusun Sumber Nyiur, Desa Lampenai, kepada Dwinanto Lasimen, yang merupakan hasil pembagian dari harta peninggalan milik Kadir Kamma bin Ampuru To Kasia;

Halaman 8 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 Amir Siang bin Ampuru To Kasia mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris secara elektronik (e-Court) melalui kuasa hukumnya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan Nomor Register 61/Pdt.P/2020/PA.MII;
9. Bahwa pada saat mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, Amir Siang bin Ampuru To Kasia tidak memasukkan Ahli Waris Pengganti saudara-saudaranya sehingga terkesan saudara-saudaranya yang telah lebih dahulu wafat tidak memiliki keturunan;
10. Bahwa berdasarkan pembagian tersebut Aris yang merupakan Ahli Waris dari La Sese bin Ampuru To Kasia, yang telah disertipikatkan namun tidak diketahui oleh Para Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.MII, Amir Siang bin Ampuru To Kasia telah menerbitkan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik tanpa diketahui oleh Para Penggugat;
12. Bahwa Para Penggugat hanya menduga-duga Amir Siang bin Ampuru To Kasia telah menerbitkan sertipikat atas namanya;
13. Bahwa akibat dari penerbitan sertipikat yang dilakukan oleh Amir Siang bin Ampuru To Kasia maka bagian yang dimiliki oleh Aris selaku Ahli Waris La Sese bin Ampuru To Kasia yang telah bersertipikat sejak tahun 2018 digeser kebagian La Edda bin Ampuru to Kasia sehingga bagian dari Ahli Waris La Edda bin Ampuru To Kasia tidak mendapatkan sama sekali haknya;
14. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022 Para Penggugat bersepakat mengajukan gugatan kewarisan melalui Kepaniteraan Perdata Pengadilan Agama Malili dengan Nomor Register 249/Pdt.G/2022/PA.MII;
15. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.MII. telah membagi bagian dari Ahli Waris masing-masing para pihak;
16. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 Putusan Pengadilan Agama Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.MII yang telah berstatus *in kracht van gewijsde*. Salah satu dari Penggugat yaitu Ahmad La Edda menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Putusan serta mempelajari putusan tersebut, namun pada putusan tersebut terdapat alat bukti berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 02720 dan 02721 atas nama Amir Siang serta Sertipikat Hak Milik Nomor 01275 atas nama Aris;

17. Bahwa obyek sengketa telah dimohonkan/diajukan oleh orang yang sudah tidak berhak lagi disebabkan bagian warisannya telah dijual di tahun 2017 atas nama Amir Siang ke Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur;
18. Bahwa obyek sengketa yang dikuasai sejak tahun 2018 atas nama Aris ke Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, sudah tidak sesuai lagi dengan pembagian awal disebabkan karena tindakan Amir Siang bin Ampuru To Kasia yang telah mengambil hak-hak dari Para Penggugat;
19. Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat atau ahli waris dari La Edda bin Ampuru To Kasia dan La Kamma bin Ampuru To Kasia, dengan mudahnya Amir Siang bin Ampuru To Kasia melakukan pengurusan sertipikat hak milik atas tanah sawah warisan bagian milik Para Penggugat berdasarkan Putusan 61/Pdt.P/2020/PA.MII, yang memiliki kecacatan dalam putusannya, dengan demikian Tergugat begitu mudahnya menerbitkan obyek sengketa;
20. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan: dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;
21. Bahwa setelah Tergugat melakukan pengumpulan data fisik, dan data yuridis, dan pengesahannya, sebelum menerbitkan obyek sengketa seharusnya Tergugat telah menyampaikan pengumuman di kantor Kepala Desa/Kelurahan di mana letak tanah dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pihak untuk mengajukan keberatan atas pengumpulan data fisik dan yuridis serta pengesahannya namun Tergugat tidak melakukan hal demikian sehingga Tergugat telah

Halaman 10 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 hari (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 hari (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan. Dengan demikian Tergugat tidak pernah pengumuman dilakukan di kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan serta di tempat lain yang dianggap perlu;

22. Bahwa Tergugat dengan mengeluarkan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

23. Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas ini mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dengan demikian Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dalam menerbitkan obyek sengketa kepada orang tidak



berhak/tidak berkepentingan. Akibat keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat di obyek sengketa tersebut, mengakibatkan Para Penggugat tidak diberikan kepastian hukum, karena tujuan seseorang melakukan pendaftaran tanah adalah untuk memperoleh sertipikat sebagai alat pembuktian yang sempurna. Tetapi dengan timbulnya sertipikat di obyek sengketa maka menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Para Penggugat dalam hal pendaftaran tanah. Dikatakan tidak memberikan kepastian hukum karena tidak ada status hukum berada pada satu tanah (sawah) yang sebenarnya merupakan hak Para Penggugat dalam hal ini hak warisnya. Dengan adanya sertifikat di obyek sengketa dapat menyebabkan ketidakpercayaan kepada Para Penggugat terkhusus masyarakat umum terhadap kepastian hukum hak atas tanah dalam hal ini ketidakpercayaan terhadap sertifikat;

2. Asas Kecermatan

Asas ini mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa merupakan suatu tindakan yang tidak cermat. Dengan demikian dikarenakan ketidakcermatan Tergugat dalam mengambil keputusan dengan menerbitkan sertipikat yang sekarang ini menjadi obyek sengketa mengakibatkan hak waris yang miliki oleh Para Penggugat tidak dapat dimilikinya secara penuh sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesuai dengan asas kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Halaman 12 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui Majelis Hakim Pemeriksa dalam Perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:
 - a) Obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 01275, Desa Lampenai, tanggal 27 Desember 2018, Nomor Surat Ukur 00755/Lampenai/2018, tanggal Surat Ukur 19 Desember 2018, dengan luas 13.140 m², atas nama Aris;
 - b) Obyek Sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 02720, Desa Lampenai, tanggal 1 Desember 2020, Nomor Surat Ukur 02201/Lampenai/2020, tanggal Surat Ukur 30 Juni 2020, dengan luas 20.850 m², atas nama Amir Siang;
 - c) Obyek Sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 02721, Desa Lampenai, tanggal 1 Desember 2020, Nomor Surat Ukur 02200/Lampenai/2020. tanggal Surat Ukur 30 Juni 2020, dengan luas 14.570 m², atas nama Amir Siang;
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a) Sertipikat Hak Milik Nomor 01275, Desa Lampenai, tanggal 27 Desember 2018, Nomor Surat Ukur 00755/Lampenai/2018, tanggal Surat Ukur 19 Desember 2018, dengan luas 13.140 m², atas nama Aris;
 - b) Sertipikat Hak Milik Nomor 02720, Desa Lampenai, tanggal 1 Desember 2020, Nomor Surat Ukur 02201/Lampenai/2020, tanggal Surat Ukur 30 Juni 2020, dengan luas 20.850 m², atas nama Amir Siang;
 - c) Sertipikat Hak Milik Nomor 02721, Desa Lampenai, tanggal 1 Desember 2020, Nomor Surat Ukur 02200/Lampenai/2020,

Halaman 13 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal Surat Ukur 30 Juni 2020, dengan luas 14.570 m², atas nama Amir Siang;

- 4) Membebaskan kepada Tergugat atas biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Juni 2023, pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu

1. Bahwa untuk mengukur secara yuridis mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
2. Bahwa gugatan Penggugat terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 April 2023, di mana gugatan Penggugat telah daluwarsa atau telah lewat masa tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan. Bahwa sangat tidak masuk akal jika Penggugat tidak mengetahui adanya sertifikat atas objek sengketa selama rentang waktu kurang lebih tiga tahun dan lima tahun sejak terbitnya sertifikat *a quo*, sementara objek sengketa dikuasai oleh Aris (pemegang hak Sertipikat Hak Milik Nomor 01275/Lampenai) dan Amir Siang (pemegang hak Sertipikat Hak Milik Nomor 02720/Lampenai dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02721/Lampenai), selain itu para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat Intervensi (pemegang hak)



telah berperkara di Pengadilan Agama Malili sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.MII. terdaftar secara elektronik (ecourt) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili tanggal 21 Juni 2022;

3. Bahwa Penggugat baru memasukkan surat keberatan (upaya administratif) melalui kuasa hukumnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana surat tanggal 15 Februari 2023 dengan dalih bahwa Penggugat baru mengetahui adanya sertipikat setelah mempelajari Putusan Pengadilan Agama Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.MII (vide posita halaman 4 angka romawi IV dan halaman 7 poin 16) adalah dalil dan dalih yang sangat mengada-ada, bagaimana mungkin Penggugat tidak tahu keberadaan sertipikat sebelum adanya putusan? sedangkan sertipikat *a quo* menjadi bukti di dalam persidangan;

II. Gugatan Penggugat Tidak Berdasar dan Kabur

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 poin 17 menyatakan "*Bahwa objek sengketa telah dimohonkan/diajukan oleh orang yang sudah tidak berhak lagi disebabkan bagian warisannya telah dijual di tahun 2017 atas nama Amir Siang ke Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur*", hal ini sangat membingungkan dan cenderung mengada-ada sehingga gugatan menjadi tidak berdasar dan kabur;

Bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat di atas, mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalil-dalil dalam pokok perkara pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan eksepsi dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil dan dalih Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 angka 17 adalah dalil dan dalih yang tidak berdasar. Bahwa objek sengketa tersebut tidak pernah diperjualbelikan ke Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01275/Lampenai, Surat Ukur Nomor 00755/Lampenai/2018, luas 13.140 m² atas nama Aris telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Bahwa permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01275/Lampenai atas nama Aris terbit tanggal 27-12-2018 berdasarkan dokumen yang sah yakni Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang di buat oleh pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa Lampenai atas nama M. Zaenal Bachrie dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang di tandatangi oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh pemerintah setempat dan diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi;
4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02720/Lampenai, Surat Ukur Nomor 02201/Lampenai/2020 Luas 20.850 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02721/Lampenai, Surat Ukur Nomor 02200/Lampenai/2020, Luas 14.570 m² atas nama Amir Siang telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Bahwa permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02720/Lampenai dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02721/Lampenai atas nama Amir Siang, keduanya terbit tanggal 01-12-2020 berdasarkan dokumen yang sah yakni Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa Lampenai atas nama M. Zaenal Bachrie dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh pemerintah setempat dan diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi;
5. Bahwa dalil dan dalih Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 s/d halaman 10, angka 21 s/d angka 23 adalah dalil dan dalih yang sangat tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;
Terhadap hal ini kami uraikan sebagai berikut:
 - Bahwa sertipikat *a quo* berasal dari Tanah Negara;
 - Bahwa terkait dengan pengumuman selama 30 hari untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26

Halaman 16 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah merupakan ketentuan tentang pembuktian hak lama (tanah adat) jadi bukanlah untuk pembuktian hak baru (status tanah negara dan tanah hak pengelolaan);

- Bahwa dalam hal pembuktian hak baru (status tanah negara dan tanah hak pengelolaan) tidaklah dikenal istilah pengumuman atau tidaklah diumumkan sebagaimana ketentuan pembuktian hak lama (tanah adat);
- Tentang pembuktian hak baru diatur dalam Pasal 23 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Pembuktian Hak Baru

Pasal 23

Untuk keperluan pendaftaran hak :

a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan:

- 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;*
- 2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;*

b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;

c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;

d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;

e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.

- Bahwa kegiatan pendaftaran tanah yang telah dilakukan oleh Tergugat, telah sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah kami uraikan pada eksepsi



maupun dalam pokok perkara ini. Dan bahwa kegiatan pendaftaran tanah yang telah dilakukan oleh Tergugat telah sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan juga tidak menyalahi atau tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu Tergugat tanggapi karena tidak ada relevansi antara dalil tersebut dengan kepentingan hukum Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sangat beralasan hukum apabila dalil dan dalih dalam gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), dan selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah dan prosedural Sertipikat Hak Milik Nomor 01275/Lampenai, Surat Ukur Nomor 00755/Lampenai/2018, luas 13.140 m² atas nama Aris;
- Menyatakan sah dan prosedural Sertipikat Hak Milik Nomor 02720/Lampenai, Surat Ukur Nomor 02201/Lampenai/2020, luas 20.850 m² atas nama Amir Siang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan prosedural Sertipikat Hak Milik Nomor 02721/Lampenai, Surat Ukur Nomor 02200/Lampenai/2020, luas 14.570 m² atas nama Amir Siang;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Demikian jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Para Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Juni 2023, pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Pada sekitar tahun 2020, sepengingat kuasa kemungkinan antara bulan September-Oktober (terdapat sejumlah saksi yang dapat mendukung pernyataan ini), pihak Penggugat bersama-sama mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur untuk mengkonfirmasi mengenai pengajuan sertifikat tersebut dan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur melalui pihak Desa Lampenai untuk menghubungi Dr. Amrullah Amir, MA sebagai kuasa keluarga Drs. Amir Siang mengenai kedatangan Para Penggugat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. Pihak Kantor Pertanahan menyebutkan nama Penggugat 1 hadir sebagai pihak yang mengatasnamakan Para Penggugat saat itu;
2. Penggugat berbohong dengan menyatakan tidak mengetahui penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02720 Desa Lampenai, tanggal 1 Desember 2020 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02721 Desa Lampenai, tanggal 1 Desember 2020 atas nama Drs. Amir Siang;
Pihak ahli waris Drs. Amir Siang memasang papan bicara pada lahan tersebut pada tanggal 10 Februari 2021 di atas lahan sawah tersebut. Papan bicara tersebut berdekatan dengan lahan sawah milik Penggugat 4 atas nama Salma binti La Kamma dan Penggugat 5 atas nama Kamaruddin bin La Kamma. Selanjutnya pada bulan Mei tahun 2021,

Halaman 19 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Penggugat 4 dan 5 juga memasang papan bicara pada lahan tersebut (Foto terlampir);

3. Bahwa keterangan dari pihak Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 2017 Amir Siang bin Ampuru To Kasia melakukan penjualan atas obyek miliknya seluas 1,8 Ha yang terletak di Dusun Sumber Nyiur Desa Lampenai kepada Dwinanto Lasimin merupakan pembagian hasil pembagian dari harta peninggalan milik Kadir Kamma bin Ampuru To Kasia adalah pernyataan yang tidak benar dan sama sekali tidak berdasar serta memperlihatkan niat jahat menyembunyikan kebenaran atas hak milik Amir Siang sebagai pemilik lahan tersebut. Lahan yang dijual tersebut adalah sepenuhnya milik pribadi Drs. Amir Siang bin Ampuru To Kasia dan bukan bagian warisan dari Almarhum Kadir Kamma bin Ampuru To Kasia;

Pernyataan pihak Penggugat sangat tidak berdasar karena bagaimana mungkin seorang yang turut membuka lahan tersebut tidak memiliki lahan di wilayah tersebut (foto kopi lampiran risalah pertemuan tanggal 11 Mei 1999 di kantor Desa Lampenai diketahui oleh Kepala Desa Lampenai bapak Sjamsul Bachrie);

4. Keterangan pihak Penggugat pada posita 6 menyebutkan harta peninggalan E Sau binti Ampuru To Kasia dihibahkan kepada keponakannya bernama Risnawati binti Yahya adalah hal yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum serta tidak memiliki kaitan dengan gugatan;

Bahwa berdasarkan eksepsi dari pihak Kuasa Insidentil di atas maka mohon Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Para Penggugat mengajukan replik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Juli 2023 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Juli 2023, sedangkan Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan duplik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-10, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.MII, tanggal 10 Oktober 2022 (sesuai salinan);
2. Bukti P-2 : Surat tanda terima dari Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 16 Februari 2023 (sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Surat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, Perihal Keberatan atas terbitnya SHM No. 02720 & 02721 atas nama Amir Siang, SHM No. 01275 atas nama Aris, tanggal 15 Februari 2023 (sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Silsilah Keluarga Pua Ampuru To Kasia, bulan November 2021, dibuat oleh Dr. H. Ramli Haba, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Pemohon (sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Silsilah Keluarga La Edda bin Ampuru To Kasia, tanggal 27 Desember 2022, dibuat oleh Dr. H. Ramli Haba, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Pemohon (sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Silsilah Keluarga La Kamma bin Ampuru To Kasia, tanggal 27 Desember 2022, dibuat oleh Dr. H. Ramli Haba, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Pemohon (sesuai asli);
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Waris, tanggal 21 September 2021 (sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Waris, tanggal 21 September 2021 (sesuai asli);
9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 8 Maret 2023 (sesuai asli);
10. Bukti P-10 : Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/03/DIn/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 (sesuai asli);

Halaman 21 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-26, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat permohonan atas nama dr. Amrullah Amir, M.A., tanggal 23 Oktober 2019 (sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Surat Keterangan Nomor: 593/1404/DLN/X/2019, tanggal 29 Mei 2020 (sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Surat Pernyataan dari Drs. Amir Siang, tanggal 23 Oktober 2019, (sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Drs. Amir Siang (sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Amir Siang, (sesuai fotokopi yang dilegalisir);
6. Bukti T-6 : Kartu Keluarga No. 7371072911980700 atas nama Drs. Amir Siang (sesuai fotokopi yang dilegalisir);
7. Bukti T-7 : Surat kuasa dari Drs. Amir Siang kepada dr. Amrullah Amir, M.A., tanggal 17 Agustus 2019 (sesuai asli);
8. Bukti T-8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama dr. Amrullah Amir, M.A. (sesuai fotokopi yang dilegalisir);
9. Bukti T-9 : Kartu Keluarga No. 7371072701150001 atas nama dr. Amrullah Amir, M.A. (sesuai fotokopi yang dilegalisir);
10. Bukti T-10 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019, atas nama Laidda (sesuai fotokopi);
11. Bukti T-11 : Penetapan Pengadilan Agama Malili Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.MII, tanggal 6 Mei 2020 (sesuai fotokopi);
12. Bukti T-12 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Nomor: 270/HM/BPN-73.24/2020 Tentang Pemberian Hak Milik Kepada: Drs. Amir Siang Atas Tanah Negara Seluas : 20.850 M² Terletak di Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kantor Pertanahan



Kabupaten Luwu Timur T.A 2020, tanggal 11 November 2020 (sesuai asli);

13. Bukti T-13 : Surat Pernyataan Peserta Redistribusi Tol, atas nama Aris, tanggal 22 Maret 2018 (sesuai asli);
14. Bukti T-14 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Aris, tanggal 22 Maret 2018 (sesuai asli);
15. Bukti T-15 : Surat Inventarisasi dan Identifikasi Objek dan Subjek Redistribusi Tanah atas nama Aris, tanggal 22 Maret 2018 (sesuai asli);
16. Bukti T-16 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Aris (sesuai fotokopi);
17. Bukti T-17 : Kartu Keluarga No. 7324062708090101 atas nama Aris (sesuai fotokopi);
18. Bukti T-18 : Surat Keterangan Nomor: 593/455/DLN/III/2018, dari Kepala Desa Lampenai, tanggal 22 Maret 2018 (sesuai asli);
19. Bukti T-19 : Surat Keterangan Pengoperan Hak Nomor: 593.83/100/DLN/II/2018 atas nama Darwis Laedda tanggal 19 Februari 2018 (sesuai asli);
20. Bukti T-20 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 02721/Desa Lampenai, tanggal 1 Desember 2020, Surat Ukur Nomor 02200/Lampenai/2020, tanggal 30 Juni 2020, luas 14.570 m² atas nama Amir Siang (sesuai asli);
21. Bukti T-21 : Surat Ukur Nomor 02200/Lampenai/2020, tanggal 30 Juni 2020 (sesuai asli);
22. Bukti T-22 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 02720/Desa Lampenai, tanggal 1 Desember 2020, Surat Ukur Nomor 02201/Lampenai/2020, tanggal 30 Juni 2020, luas 20.850 m² atas nama Amir Siang (sesuai asli);
23. Bukti T-23 : Surat Ukur Nomor 02201/Lampenai/2020, tanggal 30 Juni 2020 (sesuai asli);
24. Bukti T-24 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01275/Desa Lampenai,

Halaman 23 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS



tanggal 27 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00755/Lampenai/2018, tanggal 19 Desember 2018, luas 13.140 m² atas nama Aris (sesuai asli);

25. Bukti T-25 : Surat Ukur Nomor 00755/Lampenai/2018, tanggal 19 Desember 2018 (sesuai asli);

26. Bukti T-26 : Surat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, Perihal Keberatan atas terbitnya SHM No. 02720 & 02721 atas nama Amir Siang, SHM No. 01275 atas nama Aris, tanggal 15 Februari 2023 (sesuai asli);

Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-14, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 02721/Desa Lampenai, tanggal 1 Desember 2020, Surat Ukur Nomor 02200/Lampenai/2020, tanggal 30 Juni 2020, luas 14.570 m² atas nama Amir Siang (sesuai asli);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 02720/Desa Lampenai, tanggal 1 Desember 2020, Surat Ukur Nomor 02201/Lampenai/2020, tanggal 30 Juni 2020, luas 20.850 m² atas nama Amir Siang (sesuai asli);
3. Bukti T.II.Intv-3 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 15400/2020, Nama Pemohon Amrullah Amir, tanggal 24 Juni 2020, (sesuai asli);
4. Bukti T.II.Intv-4 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 15401/2020, Nama Pemohon Amrullah Amir, tanggal 24 Juni 2020, (sesuai asli);
5. Bukti T.II.Intv-5 : Silsilah Keluarga Besar Drs. Amir Siang, tanggal 20 April 2020 (sesuai asli);
6. Bukti T.II.Intv-6 : Surat Keterangan Kematian Nomor: 464.3/31/DLN/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019 (sesuai

Halaman 24 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS



asli);

7. Bukti T.II.Intv-7 : Surat Keterangan Nomor: 460/1174/DLN/XIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 (sesuai fotokopi);
8. Bukti T.II.Intv-8 : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 18 Oktober 2019 (sesuai asli);
9. Bukti T.II.Intv-9 : Penetapan Pengadilan Agama Malili Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.MII, tanggal 6 Mei 2020 (sesuai salinan);
10. Bukti T.II.Intv-10 : Foto gambar lokasi tanah milik Drs. Amir Siang (sesuai fotokopi);
11. Bukti T.II.Intv-11 : Foto gambar lokasi tanah milik Drs. Amir Siang (sesuai fotokopi);
12. Bukti T.II.Intv-12 : Foto gambar lokasi tanah milik Almarhum La Edda (sesuai fotokopi)
13. Bukti T.II.Intv-13 : Surat Tanda Terima Pengaduan, tanggal 30 Juli 2021 (sesuai asli);
14. Bukti T.II.Intv-14 : Surat Keterangan Nomor: 000/1.46/DLN/WT/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019 (sesuai fotokopi);

Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Para Penggugat

1. Ibrahim Nyiwi, S.T.:

- Bahwa asal usul tanah yang menjadi objek yang berperkara sekarang adalah tanah Kadir Kamma;
- Bahwa tanah milik Kadir Kamma sudah dibagi-bagi;
- Bahwa sekitar tahun 2017, saksi pernah mendengar bahwa tanah itu pernah dibagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Amir Siang selaku Pemilik Sertipikat pernah membuka lahan di lokasi itu;
- Bahwa sertipikat atas nama Aris Kompa pernah saksi dengar dan kalau yang satu pernah dengar dari aparat Desa setelah penjualan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembagian di tahun 2017 ada sengketa di dalam tanah tersebut yaitu di Pengadilan Agama pada tahun 2020;
- Bahwa jarak objek sengketa dengan Kantor Kepala Desa adalah sekitar 3 kilometer;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengumuman sertipikat atas nama Drs Amir Siang di Kantor Desa, saksi tahu/melihat waktu ditunjukkan di Pengadilan Agama Malili;
- Bahwa setahu saksi yang bersengketa ini masih ada hubungan keluarga, yang bersengketa ini La Edda, Amir Siang, Kamma dengan Kompa (Bapak dari Aris) itu bersaudara, jadi perkara ini tanah milik Kadir Kamma yang setelah meninggal dibagi. Amir Siang menjual, kemudian Kompa membuat sertipikat, sementara La Edda masih mengerjakan bersama kakaknya bernama Darwis, tanah bagian Kamma dikerjakan oleh anaknya, Kamaruddin dan Salma;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Amir Siang di UNHAS;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Amir Siang pernah turun ke Wotu karena saksi biasa ketemu Amir Siang itu kalau bulan Ramadhan di rumah Nenek;
- Bahwa benar Amir Siang sebagai ASN di UNHAS dan sudah lama pensiun;
- Bahwa saksi lahir tahun 1974 dan sekarang tahun 2023 sudah berumur 49 tahun;
- Bahwa saksi mendengar keterangan dari bapak saksi, dulu itu adalah hutan kayu, tahun 1970-an bapak saksi yang tebang kayu setelah itu orang yang ambil tanah, dan Kadir Kamma yang mengelola tanah itu, terakhir saksi lihat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pembagian, tapi saksi tahu urutan batas-batasnya yang pertama Amir Siang yang menjual dan dibagi masing dapat 40 m, di sampingnya juga 40 m Darwis La Edda, di sebelahnya bersertipikat atas nama Aris Kompa itu juga 40 m, di sebelahnya 40 m bagian dari Kamma yang bersebelahan dengan Kamaruddin;

Halaman 26 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dokumen yang menjelaskan tentang itu, pernah saksi tanya adik, dia datang membawa dokumen sebelum dijual, itu dokumen pembagian yang tanda tangan di situ yang mewakili La Edda itu Darwis, Tante Esau masih hidup dan bertanda tangan pada waktu itu di dokumen pembagian, yang mengurus itu adik dari Amrullah Siang yaitu Ardi Amir;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dijual bapak saksi setelah pembagian Kadir;
- Bahwa saksi tahu itu punyanya Kadir itu jelas masing-masing dapat bagian 40 m, bapakmu menjual, Darwis La Edda dia kerja, Kemudian Aris bikin Sertipikat, Tante Esau bagiannya di belakang, makanya sertipikatnya Aris tidak full sampai ke belakang karena barang itu dibagi 5 (lima);
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah yang diperkarakan itu ada bagian Amir Siang karena ada keterangan bahwa yang dibeli Lasimming itu bagiannya Amir Siang;
- Bahwa saksi tahu pembagian yang dijual itu dari warisan Kamma adalah bagian dari Kadir Kamma, tanah Kadir Kamma dibagi;
- Bahwa setahu saksi Kadir Kamma dengan Amir Siang bersaudara;
- Bahwa tanah semula adalah hutan kayu, saksi tahu yang membuka perusahaan, kebetulan bapak saksi pekerja kayu;
- Bahwa saksi tahu yang pertama membuka tanah yang menjadi objek sengketa sekarang adalah perusahaan, saksi tidak tahu nama perusahaan tersebut;
- Bahwa bapak saksi atas nama Pak Ngiwi;
- Bahwa setahu saksi Pak Ngiwi ada hubungan keluarga dengan La Edda sepupu dua kali, tapi kalau mamanya Kamaruddin Kamma bersaudara;
- Bahwa saksi tahu Pua Ampuru To Kasia adalah nenek;
- Bahwa anak Pua Ampuru To Kasia yaitu La Edda, La Sese, E Sau, La Kamma, Amir Siang dan Kadir Kamma, kalau Yahya adalah menantu;

Halaman 27 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu anak keturunan dari Pua Ampuru To Kasia bisa menguasai, karena khusus di wilayah ini rawa-rawa dari kosong Kadir Kamma yang kerja sampai meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu nama pemilik perusahaan yang pertama kali membuka lahan tapi keterangan dari orang tua perusahaan kayu;
- Bahwa setahu saksi anak keturunan dari Pua Ampuru To kasia, Khusus di wilayah itu tanah rawa-rawa, dan tanah itu kosong dikerjakan oleh Kadir Kamma;
- Bahwa Kadir Kamma menguasai sendiri;
- Bahwa bentuk penguasaannya adalah berkebun;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut awalnya berupa kebun sekarang sudah jadi tanah sawah;
- Bahwa Kadir Kamma menguasai sejak hutan selesai ditebang;
- Bahwa saksi tahu ada penguasaan La Edda dan penguasaan Amir Siang itu karena dibagi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis yang membagi, tapi pernah saksi lihat surat keterangan pembagian yang dibawa oleh Ardi di situ dibagi menjadi 5 (lima) bagian, asalnya dari Kadir Kamma;
- Bahwa yang membagikan adalah kesepakatan yang hadir pada saat itu yang hadir Darwis, La Edda, Ardi perwakilan dari Amir Siang, Aris diwakili oleh Komba anak dari Kamma dan bagian belakang tante Esau;
- Bahwa Tante Esau itu saudara juga;
- Bahwa Lasimin adalah pembeli dari pembagian Amir Siang;
- Bahwa saksi tahu setelah dibagi lima ada sekitar 2 hektar yang didapat dalam satu bagian;
- Bahwa saksi tahu yang di belakang ada sekitar 400-500 m;
- Bahwa yang bersengketa di Pengadilan Agama adalah Amir Siang, La Edda dan Kamma (bersaudara);
- Bahwa Aris tidak ikut, tapi dia Turut Tergugat;
- Bahwa Tante Esau tidak terlibat berperkara, sudah lama meninggal dan tidak punya keturunan;

Halaman 28 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah bagian Tante Sau termasuk juga dalam masalah yang diperkarakan sekarang karena seharusnya di belakang dibagi 4 (empat) lagi;
- Bahwa Tante Sau meninggal setelah tanah dibagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sudah ada Sertipikat atas nama Aris Kompa 2017 kemudian Lasimin sekitar tahun 2018;
- Bahwa posisinya Sertipikat Aris sudah betul 40 meter tapi digeser 10 meter untuk mengambil tanahnya La Edda;
- Bahwa betul tidak semua tanahnya La Edda diambil untuk disertipikatkan oleh Aris;
- Bahwa Sertipikat Amir Siang terbit di atas tanahnya sendiri dan di Pengadilan Agama muncul yang diambil bagiannya tante Esau dengan bagiannya Kamma, katanya ada sertipikat diterbitkan waktu di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tidak tahu Amir Siang ada berapa sertipikatnya, cuma di Pengadilan Agama ditunjukkan sertipikat;
- Bahwa benar saksi ikut sebagai saksi waktu berperkara di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tahu putusan Pengadilan Agama karena pernah diperlihatkan di rumah Kamaruddin;
- Bahwa tanah yang disertipikatkan ini tanah yang sudah dibagikan yang muncul di Pengadilan, bagiannya Kamma yang disertipikatkan dan bagiannya Tante Esau, kemudian bagiannya Aris digeser 10 meter ke bagiannya La Edda;
- Bahwa tanah Kadir Kamma yang diperkarakan kemarin ada tiga tempat, dua bersertipikat yaitu Kadir Kamma, yang 8 hektar belum bersertipikat, setelah dibagi sebagian sudah bersertipikat atas nama Aris Kompa dengan jual beli antara Amir Siang dengan La Simming tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah keseluruhannya hanya biasa saksi dengar luasnya 8 hektar;
- Bahwa sertipikat tahun 2017 atas nama Aris itu Prona;

Halaman 29 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan tertulis dari Lasimming yang jadi dokumennya di Pengadilan Agama dia sebut bahwa dia beli dari Amir Siang sudah bersertipikat;
- Bahwa luas yang dibeli La Simming dari Amir Siang adalah kurang dari 2 hektar;
- Bahwa tidak semua pembagian Amir Siang dijual;
- Bahwa bagian La Edda, La Kamma dan Tante Esau belum disertipikatkan;
- Bahwa mereka sekeluarga ini pernah dimediasi di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tahu ada penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malili terkait Ahli Waris kepada Amir Siang dan sudah *inkracht*;
- Bahwa Tante Esau meninggal sebelum ada perkara di Pengadilan Agama;
- Bahwa dari 5 (lima) bagian yang dibagi kepada Amir Siang, Aris Kompa, La Edda, Kamma, Esau;
- Bahwa dari 5 (lima) bagian tersebut, luas seluruhnya kurang lebih 8 (delapan) hektar;
- Bahwa dari (lima) bagian ini, yang masih hidup Aris, dia dapat dari Kompa;
- Bahwa yang mengurus sertipikat adalah masing-masing, Aris mengurus sendiri, Amir Siang mengurus bagiannya;
- Bahwa sertipikat Aris tahun 2017, kalau Amir Siang saksi tidak tahu;
- Bahwa Amir Siang meninggal sekitar tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penetapan waris Pengadilan Agama, kepada Esau dan Amir Siang;
- Bahwa saksi tahu sertipikat Amir Siang dan sertipikat Aris karena pernah ditunjukkan;
- Bahwa yang menunjukkan kepada saksi adakah Aris di rumah sepupu;
- Bahwa Aris tidak pernah menceritakan terkait terbitnya sertipikat;

Halaman 30 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah itu sudah dibagi karena semua orang sudah kerja di situ;
- Bahwa setahu saksi hubungan Aris dengan La Edda adalah Aris keponakan dari La Edda, karena Bapaknya Aris bersaudara dengan La Edda;
- Bahwa setahu saksi setelah berperkara di Pengadilan Agama antara Aris dengan La Edda tidak pernah ribut atau putus silaturahmi;
- Bahwa La Edda sudah lama meninggal;

2. Filemon:

- Bahwa saksi sudah lama bekerja di tanahnya Kamaruddin;
- Bahwa saksi kenal Almarhum Kadir Kamma;
- Bahwa saksi kenal Kadir Kamma sejak saksi bekerja di Kamaruddin;
- Bahwa benar saksi tahu batas-batas luas keseluruhan tanah Kadir Kamma;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah utara jalan Tani, barat jalan poros, sebelah utara Ahmad, timur dan selatan Herman, Ari Ashari;
- Bahwa tanah sekarang dalam bentuk sawah;
- Bahwa sebelum jadi sawah dulunya hutan;
- Bahwa setahu saksi pada saat pembagian tanah itu tidak bersengketa;
- Bahwa saksi tahu kalau itu tidak bersengketa terakhir waktu di Malili;
- Bahwa dalam mengelola sawah Kamaruddin, saksi mengerjakan tanah Kadir Kamma, yang bagiannya Kamaruddin pernah saksi kerjakan satu musim disuruh bagi hasil, terus dia bilang itu kerja sawahku bagiannya bapak saya, setelah itu dia mengatakan jangan kerja itu karena diusir dari situ;
- Bahwa saksi tidak diusir di lokasi tersebut, Pak Kamaruddin mengatakan kepada saksi jangan dikerja, karena tanah itu bermasalah;
- Bahwa tanah yang dikerja saksi adalah tanahnya Kamaruddin bagian dari bapaknya;
- Bahwa yang saksi kenal keluarga Amir Siang hanya Pak Ardi;

Halaman 31 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dari Pak Kamaruddin bahwa Amir Siang itu om dari Pak Kamaruddin yang tinggal di Makassar;
- Bahwa selama saksi bekerja di situ tidak pernah ada orang yang datang kecuali mamanya Kadir yang pernah saksi antar ke sawah itu;
- Bahwa saksi bekerja sawah di situ setelah dibagi;
- Bahwa Kadir Kamma meninggal tahun 2016;
- Bahwa Kadir Kamma tidak ada ahli warisnya;
- Bahwa setahu saksi yang mengelola tanah Pak Kadir Kamma banyak orang;
- Bahwa benar objek sengketa yang dipersoalkan sekarang adalah tanah bagian Pak Kadir Kamma;
- Bahwa luas tanah bagian Kadir Kamma, yaitu 8.000 m²;
- Bahwa tanah yang 8.000 m² dibagi pada tahun 2017 setelah Kamma meninggal yang dibagikan kepada keluarganya;
- Bahwa keluarganya adalah Amir Siang dan La Edda;
- Bahwa pada saat pembagian, La Edda sudah meninggal dan digantikan oleh anaknya;
- Bahwa benar Aris ada bagiannya dari tanah peninggalan Kadir Kamma;
- Bahwa Kamaruddin cuma 2 (dua) orang ahli warisnya;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah ini pernah dipermasalahkan di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi pernah jadi saksi di Pengadilan Agama, diminta oleh Pak Kamaruddin;
- Bahwa yang dipersoalkan di Pengadilan Agama adalah masalah batas-batas;
- Bahwa bentuk lokasi itu persegi empat;
- Bahwa di situ sudah terbagi empat yaitu hanya bagiannya Pak Kamaruddin dari Kadir Kamma;
- Bahwa pembagian dari La Kamma itu berbeda;

Halaman 32 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang dilakukan saksi di atas tanah Kamaruddin dan Kadir Kamma pada waktu itu adalah cetak sawah, bikin pematang dan bikin saluran air;
- Bahwa saksi yang pertama kali membuka lahan menjadi sawah pada tahun 2011 saksi masuk kerja masih hutan;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa membuka lahan menjadi sawah;
- Bahwa yang menyuruh saksi membuka lahan adalah Kadir Kamma;
- Bahwa saksi masih ingat, kalau tidak salah tahun 2013 menjadi sawah;
- Bahwa saksi tahu setelah dibuka menjadi sawah Kamaruddin yang membajak sawah itu;
- Bahwa 2 (dua) kali panen dalam satu tahu;
- Bahwa saksi berakhir bekerja di sawah itu setelah bermasalah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu bermasalah, sudah 3 (tiga) musim saksi tidak bekerja;
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi di tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari Kamaruddin kalau sawah ini sudah ada sertifikatnya, saksi cuma bekerja;
- Bahwa permasalahan Pak Kamaruddin dan Pak Amrullah, saksi diberi tahu Pak Kamaruddin tanah itu jangan dikerja karena bermasalah dengan sepupu;

Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan ahli dan/atau saksi meskipun telah diberi kesempatan secara patut dalam persidangan;

Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 24 Agustus 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat ialah sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Duduk Sengketa' Putusan ini;

Halaman 33 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS



Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01275, Desa Lampenai, Tanggal 27 Desember 2018, No. Surat Ukur : 00755/Lampenai/2018 tanggal Surat Ukur 19 Desember 2018 dengan luas 13.140 M² atas nama Aris; Selanjutnya dalam Pertimbangan Hukum dapat pula disebut sebagai objek sengketa I (*vide* bukti surat T.24, T.25);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02720, Desa Lampenai, Tanggal 1 Desember 2020, Nomor Surat Ukur : 02201/Lampenai/2020 Tanggal Surat Ukur 30 Juni 2020 dengan luas 20.850 M² atas nama Amir Siang; Selanjutnya dalam Pertimbangan Hukum dapat pula disebut sebagai objek sengketa II (*vide* bukti surat T.22, T.23, T.II.Intv-2);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02721, Desa Lampenai, Tanggal 1 Desember 2020, Nomor Surat Ukur : 02200/Lampenai/2020 Tanggal Surat Ukur 30 Juni 2020 dengan luas 14.570 M² atas nama Amir Siang; Selanjutnya dalam Pertimbangan Hukum dapat pula disebut sebagai objek sengketa III (*vide* bukti surat T.20, T.21, T.II.Intv-I);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi yang selengkapannya telah diuraikan dalam bagian duduk Sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari:

- a. Eksepsi Tergugat;
 - 1) Eksepsi mengenai Gugatan Telah Lampau Waktu;
 - 2) Eksepsi gugatan Penggugat tidak berdasar dan kabur;
- b. Eksepsi Para Tergugat II Intervensi;

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dalil eksepsi Para Tergugat II Intervensi, dalil eksepsi Tergugat II Intervensi berkaitan dengan Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa sebelum menguji eksepsi yang diajukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu formal pengajuan gugatan terkait



kompetensi absolut Pengadilan dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*. Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah sengketa *in casu* merupakan sengketa dalam bidang tata usaha negara dapat dilihat dari dalil-dalil alasan (*fundamentum petendi/posita*) diajukannya gugatan *a quo* dihubungkan dengan fakta hukum persengketaan *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat yang dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah untuk menyatakan objek sengketa *a quo* batal atau tidak sah, yang pada pokoknya dengan alasan:

- Bahwa atas keluarnya keputusan tersebut Para Penggugat mengalami **kerugian** berupa: **tidak dapat memperoleh bagian harta warisan** yang ditinggalkan oleh Pamannya selaku (Pewaris) dikarenakan salah satu saudara Pamannya yang bernama Amir Siang telah melanggar kesepakatan bersama secara lisan kepada para Ahli Waris baik Ahli Waris Utama maupun Ahli Waris Pengganti terkait Pembagian Harta Warisan yang dimiliki oleh Alm. Kadir Kamma (Selaku Pewaris) atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tersebut Para Penggugat tidak dapat menerbitkan tanda bukti hak kepemilikan, tidak mendapatkan perlindungan hukum atas tanah sawah yang dimiliki Para Penggugat, tanah sawah tersebut serta tidak dapat dijadikan jaminan Bank untuk perolehan modal usaha;

- Bahwa menurut Para Penggugat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melanggar Ketentuan Pasal 17 ayat (2), Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sengketa *in casu* diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat setelah diteliti oleh Majelis Hakim lebih membuktikan kepada silsilah keluarga, baik melalui hubungan keluarga sedarah maupun melalui perkawinan antara Kadir Kamma selaku Pewaris (meninggal pada tanggal 16 Juni 2016) dengan beberapa ahli waris (*vide* bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10);
- Bahwa Para Penggugat, Para Tergugat II Intervensi serta Aris selaku pemegang objek sengketa I merupakan satu keluarga keturunan dari Alm. Pua Ampuru To Kasia (wafat tahun 1954);
- Bahwa tidak ada bukti adanya alas hak sebagai bukti adanya penguasaan Kadir Kamma atas bidang tanah yang didalilkan menjadi milik Para Penggugat karena sebab waris;
- Bahwa objek sengketa I terbit pada tahun 2018, sedangkan objek sengketa II dan objek sengketa III terbit pada tahun 2020;
- Bahwa bukti yang menunjukkan hubungan keluarga antara Para Penggugat dengan Kadir Kamma sebagai pemilik bidang tanah asal baru muncul setelah ketiga objek sengketa diterbitkan Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan bukti Putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.MII untuk membuktikan Para Penggugat merupakan ahli waris dari Kadir Kamma, hal mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim terungkap fakta hukum bahwa ahli waris dari

Halaman 36 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kadir Kamma bukan hanya Para Penggugat, Para Tergugat II Intervensi, maupun Aris, namun terdapat ahli waris yang lain sebagai pihak yang berhak atas warisan bidang tanah Kadir Kamma (*vide* bukti surat P-1);

- Bahwa bagian bidang tanah waris yang didalilkan milik Para Penggugat karena warisan dari Kadir Kamma, setelah dicocokkan dengan bukti P-1 dimaksud, diperoleh fakta hukum bahwa bidang tanah warisan (harta waris) Kadir Kamma terdiri dari 3 (tiga) bidang yakni:
 - a. Tanah sawah yang terletak di jalan Pelita Dusun Sumber Nyiur, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, seluas 80.000 m² (bidang tanah I);
 - b. Tanah sawah yang terletak di jalan Pelita Dusun Sumber Nyiur, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, seluas 7.251 m² (bidang tanah II);
 - c. Tanah sawah yang terletak di Dusun Saullah, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, seluas 12.500 m² (bidang tanah III);
- Bahwa bidang tanah I sebagian telah dipindahtangankan ke pihak lain, dan telah pula disertipikatkan oleh Amir Siang (Suami dan orang tua dari Para Tergugat II Intervensi) dan Aris Lasese;
- Bahwa bidang tanah II dikuasai Para Penggugat yang bernama Salma dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 460;
- Bahwa bidang tanah III telah dijual oleh Tergugat II Intervensi ke pihak lain seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat dihubungkan dengan rangkaian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

Pertama : bahwa terhadap persengketaan yang diajukan Para Penggugat perlu ditentukan terlebih dahulu siapa pihak-pihak (subjek hukum) yang dapat didudukkan sebagai ahli waris dari Kadir Kamma, mengingat para ahli waris bukan Para Penggugat semata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : bahwa perlu ditentukan terlebih dahulu berapa seluruh/ jumlah harta waris saat ini dari Kadir Kamma, hal mana perlu diketahui apakah pewaris pernah mengeluarkan harta waris karena wasiat, adanya agunan, atau dikeluarkan untuk melunasi hutang pewaris, dalam hal ini Kadir Kamma;

Ketiga : bahwa perlu ditentukan terlebih dahulu berapa sesungguhnya bagian harta waris untuk Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan sebagai berikut:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. waris;

Penjelasan Pasal 49 huruf b:

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka sesungguhnya persoalan hukum yang diajukan Para Penggugat pada pokoknya adalah terkait penentuan harta waris dari Kadir Kamma, meskipun yang diajukan sebagai objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara, namun sifat sengketa yang diajukan bukanlah termasuk sengketa dalam bidang tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sengketa yang diajukan Para Penggugat hanya dapat diperiksa secara tuntas di Peradilan Agama dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan telah terbukti adanya putusan perkara kewarisan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.MII, dan mengingat wewenang badan peradilan adalah memeriksa, memutus, serta

Halaman 38 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan sengketa, maka kepada Para Penggugat tinggal menunggu proses penyelesaian perkara kewarisan dimaksud, sehingga diperoleh kepastian hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi sebagai sesama Ahli Waris dari Kadir Kamma;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sengketa yang diajukan Para Penggugat bukan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta pokok perkara sengketa *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, maka terhadap Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ihsan Safirullah, S.H. dan Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa para pihak.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Ihsan Safirullah, S.H.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

ttd.

Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 41 halaman. Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS



Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Rahman, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 150.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 117.000,00
4. PNBP	Rp 40.000,00
5. Meterai	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp <u>20.000,00</u>
Jumlah	Rp 377.000,00

(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah)